

## ABSTRAK

Indah Qomariyah Em Es, 2022, *Mahar dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maqāṣidī Rasyīd Riḍā dalam Kitab Tafsir al-Manār, serta Relevansinya dengan Hukum Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing: Dr. Delta Yaumin Nahri, Lc., M.Th.I.

**Kata Kunci:** Mahar, *Maqāṣid al-Qur'ān*, Rasyīd Riḍā, Tafsir *al-Manār*.

Islam sangat memperhatikan kedudukan perempuan yaitu memberikah hak untuk menerima mahar. Mahar merupakan kewajiban yang harus ditetapkan dalam pernikahan yang diberikan oleh suami kepada istri baik berbentuk materi ataupun non materi (jasa) berdasarkan kerelaan kedua belah pihak karena rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi disyariatkannya mahar, justru disalah-artikan dan disalah-gunakan di kalangan umat Islam khususnya masyarakat pada zaman sekarang, banyak yang beranggapan bahwa mahar itu dimaksudkan untuk membeli kehormatan perempuan, sehingga perempuan dan pihak keluarganya mematok mahar dengan nilai yang sangat tinggi. Padahal Allah telah menjelaskan tujuan dan hikmah disyariatkannya mahar di dalam Al-Qur'an, salah satunya untuk kemaslahatan bagi suami dan istri, dan hukum mahar adalah wajib.

Penulis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān*. *Maqāṣid al-Qur'ān* adalah sebuah cara atau metode yang digunakan oleh mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an guna untuk menggali tujuan atau hikmah yang terkandung dari ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk mengetahui *maqāṣid* dari term mahar perlu menggunakan tokoh Rasyīd Riḍā dalam kitab tafsir *al-Manār*. Dan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis-tematik ayat.

Adapun *maqāṣid* Rasyīd Riḍā dari term mahar: *Nihlah* dan *ṣaduqāt* dalam QS. an-Nisa' (4): 4, *farīdah* dalam QS. al-Baqarah (2):236, *ujūr* dalam QS. an-Nisa' (4): 24, *qintār* dalam QS. an-Nisa' (4): 20, adalah tujuan disyariatkan mahar sebagai ikatan cinta antara dua jenis manusia dalam pernikahan secara halal, sehingga hubungan suami istri lebih mulia dari pada sebatas hubungan antara laki-laki dengan benda miliknya atau budak perempuannya sebagai hawa nafsu. Sedangkan dalam konteks hukum fikih, mahar diartikan sebagai alat tukar dan harga dari hilangnya kehormatan perempuan. Menurut penulis, hal ini dirasa tidak relevan dengan pendapat Rasyīd Riḍā di atas. Namun mahar dalam konteks KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia, ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Hal ini relevan dengan pendapat Rasyīd Riḍā bahwa islam memerintahkan dalam pembayaran mahar sesuai dengan kemampuan, kemudahan, kesederhanaan, kerelaan, dan keikhlasan dari calon suami, melainkan bukan ditentukan oleh adat, atau paksaan dari salah satu pihak.